
**PEDOMAN TEKNIS
MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH**



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA DENPASAR
2026**

KATA PENGANTAR

Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi daerah diupayakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada inovasi yang diciptakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Desa/Kelurahan, Sekolah, serta unit lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan ini berperan penting dalam menilai tercapai atau tidaknya tujuan inovasi daerah yang telah diterapkan. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan di masa yang akan datang maupun pelaksanaan program atau kegiatan yang sedang berjalan.

Monitoring dan evaluasi inovasi daerah juga dilakukan dalam rangka mempersiapkan kematangan inovasi OPD, Desa/Kelurahan, Sekolah, serta unit lainnya untuk dilaporkan dalam Indeks Inovasi Daerah (IID). IID adalah suatu perhitungan kematangan inovasi yang diciptakan pemerintah daerah dalam 2 tahun terakhir yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri. Indeks ini kemudian akan bermuara pada penilaian inovasi daerah dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA). Penilaian dan pemberian penghargaan ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujud kesejahteraan rakyat. Penghargaan IGA sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (2) yaitu klasterisasi penerimaan IGA adalah sebagai berikut:

- 1) Klaster Provinsi terinovatif;
- 2) Klaster Kabupaten terinovatif;
- 3) Klaster Kota terinovatif;
- 4) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah tertinggal terinovatif;
- 5) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah perbatasan terinovatif;

6) Klaster Kabupaten/kota kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terinovatif.

Pemerintah Kota Denpasar masuk kedalam klaster kota dan menargetkan untuk masuk ke dalam klaster kota terinovatif setiap tahunnya. Target ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dari OPD, Desa/Kelurahan, Sekolah, dan unit lainnya sebagai pemilik inovasi.

Sejak tahun 2022, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah telah dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar. Seiring dengan perkembangan nomenklatur kelembagaan Pemerintah Kota Denpasar, fungsi tersebut saat ini dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Denpasar. Selama ini monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah telah dilaksanakan dimasing-masing OPD dalam ruang lingkup Pemerintah Kota Denpasar, termasuk Desa dan Kelurahan serta Sekolah. Dengan semakin luasnya cakupan inovasi dan cukup banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan Monev, maka diperlukan suatu pedoman untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Badan Riset dan Inovasi Daerah kota Denpasar menyusun sebuah Pedoman Teknis mengenai Monev Inovasi Daerah Tahun 2026 di Kota Denpasar. Di dalam Pedoman Teknis ini disajikan latar belakang, tujuan, output, ruang lingkup, sasaran, substansi, titik kritis, objek monev, metode dan administrasi kegiatan Monev Inovasi Daerah Tahun 2026. Pedoman teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan Monev Inovasi Daerah bagi OPD, Desa/Kelurahan, Sekolah, dan unit lainnya yang menjadi target monitoring dan evaluasi.

Denpasar, 2 Januari 2026

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar,



I Made Pasek Mandira, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan.....	6
C. Output.....	7
D. Ruang Lingkup	7
E. Evaluasi	8
F. Sasaran Monev	8
G. Substansi Monev	8
H. Titik Kritis Monev	8
BAB II OBYEK MONEV.....	9
A. Inovasi Daerah yang Terlaksana di Sekolah	9
B. Inovasi Daerah yang Terlaksana di Perangkat Daerah.....	9
C. Inovasi Daerah yang Terlaksana di Desa.....	10
D. Inovasi Daerah yang Terlaksana di Kelurahan	11
BAB III METODE DAN EVALUASI	12
BAB IV ADMINISTRASI KEGIATAN.....	13
A. Sumber Dana	13
B. Pengelolaan Dana	13
C. Waktu Kegiatan	13
BAB V PENUTUP	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lingkaran manajemen, monitoring dan evaluasi (monev) merupakan unsur yang sangat penting yang dapat memberi input balik dalam penerapan inovasi daerah, karena evaluasi data menilai manfaat dan dampak dari penerapan inovasi daerah dalam satu kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil laporan atau rekomendasi evaluasi tersebut diharapkan arah program dan kebijakan yang dituangkan ke dalam penerapan inovasi daerah akan mampu memenuhi tujuan dan sasaran organisasi dan keinginan pemangku kegiatan.

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, maka monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terintegrasi dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang terpadu ini akan dapat menyimpulkan secara utuh, berhasil tidaknya tujuan diciptakannya inovasi daerah yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja sesuai dengan fungsi yang dijalankan.

Konsistensi dan komitmen mulai proses penciptaan inovasi, penganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan inovasi daerah sangat penting untuk dipahami oleh para evaluator. Evaluator bertugas untuk mendeteksi berbagai kekurangan dan penyimpangan yang dapat diidentifikasi melalui monitoring terhadap inovasi daerah yang sedang berjalan dan evaluasi terhadap inovasi daerah yang telah dilakukan penerapan selama lebih dari 2 tahun untuk mengkaji apakah ada pengembangan terhadap inovasi tersebut.

Monitoring dan evaluasi inovasi daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh konsistensi pelaksanaan inovasi daerah sesuai dengan rancang bangun inovasi bagi inovasi yang penerapannya telah dilakukan lebih dari 2 tahun. Bagi inovasi yang sedang diterapkan, kegiatan monev ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kematangan inovasi agar sesuai dengan kriteria dan dapat dilaporkan dalam IID. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi juga sekaligus dilaksanakan untuk melakukan pendataan terhadap inovasi-inovasi baru yang telah atau sedang dikembangkan, sehingga seluruh inovasi yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

dapat teridentifikasi, terdokumentasi, dan menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem inovasi daerah. Bentuk inovasi daerah sendiri dapat berupa Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kegiatan Monev Inovasi Daerah Tahun 2026 akan dikoordinir oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Urusan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Inovasi dan Inovasi Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar dan dilakukan bersama-sama dengan melibatkan peran aktif seluruh staf Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar sesuai dengan surat keputusan pembentukan tim monitoring dan evaluasi yang memang masuk dalam SK.

B. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Monev Inovasi Daerah adalah:

1. Mengevaluasi keaktifan inovasi daerah yang telah diterapkan selama lebih dari 2 tahun (inovasi dengan tahun penerapan dari 2023 sampai dengan 2026) yang difasilitasi APBD Pemerintah Kota Denpasar;
2. Mengevaluasi inovasi daerah yang telah diterapkan selama lebih dari 2 tahun (inovasi dengan tahun penerapan dari 2023 sampai dengan 2026) apakah masih sesuai dengan rancang bangun pada saat pembentukan inovasi, apabila sudah tidak sesuai bagaimana pengembangannya;
3. Mengevaluasi capaian kinerja output dan outcome inovasi daerah yang telah diterapkan selama lebih dari 2 tahun (inovasi dengan tahun penerapan dari 2023 sampai dengan 2026);
4. Memonitor inovasi yang sedang dalam tahap inisiatif inovasi daerah atau penerapan awal (inovasi dengan tahun penerapan 2026);
5. Memberikan informasi yang rigid mengenai pemenuhan data dukung inovasi bertahun 2024 dan 2025 dalam rangka pelaporan inovasi daerah pada IID tahun 2026;
6. Memberikan informasi mengenai alur penetapan inovasi daerah yang difasilitasi oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

C. Output

Output Kegiatan Monev Inovasi Daerah Tahun 2026 adalah:

1. Laporan evaluasi yang komprehensif terhadap penerapan inovasi daerah OPD se-Kota Denpasar yang telah diterapkan selama lebih dari 2 tahun (inovasi dengan tahun penerapan dari 2023 sampai dengan 2026);
2. Laporan monitoring yang komprehensif terhadap inisiatif inovasi daerah dan inovasi yang masih dalam masa penerapan awal (inovasi dengan tahun penerapan 2026).

D. Ruang Lingkup

Monev Inovasi Daerah yang dilaksanakan mencakup inovasi daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Desa/Kelurahan, Sekolah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan pada saat ini memakai pendekatan manajemen, yaitu:

1. Aspek Perencanaan
 - a) Penetapan Tujuan Inovasi Daerah
 - b) Perumusan Keadaan Saat Ini
 - c) Identifikasi Segala Hambatan yang Timbul
 - d) Perumusan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan
2. Aspek Pengorganisasian
 - a) Organisasi Pelaksanaan Inovasi Daerah
 - b) Tanggung Jawab Masing-Masing Pejabat
 - c) Pembagian Tugas
3. Aspek Pelaksanaan
 - a) Target
 - b) Sasaran
 - c) Jadwal Untuk Pelaksanaan

E. Evaluasi

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap prospek kerja sama lintas OPD untuk memperluas jejaring inovasi.

F. Sasaran Monev

Terlaksananya kegiatan Monev Inovasi Daerah Tahun 2026 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Desa/Kelurahan, Sekolah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, sebagaimana yang nantinya akan dijabarkan pada BAB II Pedoman Teknis ini.

G. Substansi Monev

Substansi Monev Inovasi Daerah, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi daerah dilingkungan Pemerintah Se-Kota Denpasar;
2. Peningkatan pemahaman OPD Se-Kota Denpasar terkait inovasi daerah;
3. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah serta peningkatan daya saing daerah;

H. Titik Kritis Monev

Beberapa titik kritis yang berpotensi mempengaruhi kualitas hasil monev adalah :

1. Pemahaman teori-teori dan analisis manajemen terhadap latar belakang, maksud tujuan, sasaran dan ruang lingkup monev Inovasi Daerah;
2. OPD, Desa/Kelurahan, Sekolah tidak menghadirkan tim teknis pelaksana inovasi daerah pada saat monev, sehingga kurang menyasar pada pemilik atau pengampu inovasi;
3. Digunakan formula instrumen monev sebagai alat bantu dalam mengeksplorasi dan mengumpulkan data dan informasi, serta bukan sebagai kuisisioner yang hanya disebarkan kepada sumber-sumber informasi;
4. Intensitas komunikasi, koordinasi dan pendampingan kegiatan Monev untuk meningkatkan pemahaman filosofis Monev;
5. Kecepatan respon terhadap koreksi atau klarifikasi atas data atau informasi.

BAB II

OBJEK MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH TAHUN 2026

A. Inovasi Daerah yang Terlaksana di Sekolah

- 1) SD Negeri 11 Padangsambian
- 2) SD Negeri 2 Padangsambian
- 3) SD Negeri 18 Pemecutan
- 4) SD Negeri 2 Kesiman
- 5) SD Negeri 13 Kesiman
- 6) SD Negeri 22 Dauh Puri
- 7) SD Negeri 3 Padangsambian
- 8) SMP Bintang Persada Denpasar
- 9) SMP Negeri 12 Denpasar
- 10) SMP Negeri 13 Denpasar
- 11) SMP Negeri 14 Denpasar
- 12) SMP PGRI 8 Denpasar
- 13) SMP Negeri 2 Denpasar
- 14) SMP Negeri 3 Denpasar
- 15) SMP Negeri 6 Denpasar
- 16) SMP Negeri 8 Denpasar
- 17) SMP PGRI 2 Denpasar
- 18) SMP Sapta Andika Denpasar
- 19) TK Negeri Pembina Denpasar

B. Inovasi Daerah yang Terlaksana di Perangkat Daerah

- 1) Inspektorat Kota Denpasar
- 2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
- 3) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
- 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
- 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
- 7) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
- 8) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar
- 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
- 10) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
- 12) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
- 13) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
- 14) Dinas Sosial Kota Denpasar
- 15) Dinas Perhubungan Kota Denpasar

- 16) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
- 17) Dinas Kesehatan Kota Denpasar
- 18) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
- 19) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar
- 20) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
- 21) Dinas Pariwisata Kota Denpasar
- 22) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
- 23) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
- 24) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
- 25) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
- 26) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
- 27) Dinas Pertanian Kota Denpasar
- 28) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar
- 29) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
- 30) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Denpasar
- 31) Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar
- 32) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
- 33) Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar
- 34) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar
- 35) Bagian Hukum Setda Kota Denpasar
- 36) Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar
- 37) Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar
- 38) Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar
- 39) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar
- 40) Bagian Umum Setda Kota Denpasar
- 41) Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar
- 42) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar
- 43) Kecamatan Denpasar Timur
- 44) Kecamatan Denpasar Selatan
- 45) Kecamatan Denpasar Barat
- 46) Kecamatan Denpasar Utara
- 47) Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar
- 48) Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar
- 49) Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar
- 50) UPTD Puskesmas se-Kota Denpasar

C. Inovasi Daerah yang Telaksana di Desa

- 1) Desa Dauh Puri Kauh
- 2) Perbekel Desa Dauh Puri Kangin
- 3) Desa Dauh Puri Klod
- 4) Desa padangsambian kaja
- 5) Desa Padangsambian Klod

- 6) Desa Pemecutan Kelod
- 7) Desa Tegal Kertha
- 8) Desa Tegal Harum
- 9) Desa Sumerta Kauh
- 10) Desa Sumerta Kaja
- 11) Desa Sumerta Kelod
- 12) Desa Kesiman Petilan
- 13) Desa Penatih Dangin Puri
- 14) Desa Kesiman Kertalangu
- 15) Desa Dangin Puri Kelod
- 16) Desa Ubung Kaja
- 17) Desa Peguyangan Kangin
- 18) Desa Peguyangan Kaja
- 19) Desa Pemecutan Kaja
- 20) Desa Dangin Puri Kaja
- 21) Desa Dauh Puri Kaja
- 22) Desa Dangin Puri Kauh
- 23) Desa Dangin Puri Kangin
- 24) Desa Sidakarya
- 25) Desa Pemogan
- 26) Desa Sanur Kauh
- 27) Desa Sanur Kaja

D. Inovasi Daerah yang Telaksana di Kelurahan

- 1) Lurah Ubung
- 2) Lurah Tonja
- 3) Lurah Peguyangan
- 4) Lurah Pemecutan
- 5) Lurah Padangsambian
- 6) Lurah Dauh Puri
- 7) Lurah Kesiman
- 8) Lurah Penatih
- 9) Lurah Sumerta
- 10) Lurah Dangin Puri
- 11) Lurah Sesetan
- 12) Lurah Serangan
- 13) Lurah Sanur
- 14) Lurah Renon
- 15) Lurah Pedungan
- 16) Lurah Panjer

BAB III

METODE MONITORING DAN EVALUASI

Monev Inovasi daerah menggunakan beberapa instrumen yang terdiri dari kuisisioner, sistem dan manual yang telah disusun oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Urusan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Inovasi dan Inovasi Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.

Kegiatan Monev dilakukan pada inovasi daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Desa/Kelurahan, Sekolah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, baik yang sudah penerapan bertahun 2023-2026 (objek evaluasi) maupun inovasi daerah yang baru diterapkan di tahun 2026 atau inovasi yang masih didalam tahap inisiatif (objek monitoring).

Data yang telah terkumpul dientri, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil monev oleh masing-masing bidang. Hasil analisis tersebut kemudian dikumpulkan di Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Urusan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Inovasi dan Inovasi Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar dan dibuatkan laporan.

Sebelum melakukan Monev, seluruh pelaksana Monev turun ke lapangan (OPD), Desa/Kelurahan, Sekolah untuk menjaring inovasi. Tim pelaksana Monev melakukan sharing ilmu, agar seluruh kegiatan Monev sesuai dengan pedoman teknis.

BAB IV ADMINISTRASI KEGIATAN

Monev Inovasi Daerah tahun berjalan dilaksanakan melalui:

A. Sumber Dana

Pada pos anggaran belanja makanan dan minuman lapangan pada Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Inovasi dan Inovasi.

B. Pengelolaan Dana

Dana kegiatan Monev digunakan untuk membiayai Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Tahun 2026.

C. Waktu Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi inovasi ini dibagi menjadi 4 *timeline* yakni :

- Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah yang Terlaksana di Sekolah : 19 Januari 2026 sampai dengan 28 Januari 2026.
- Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah yang Terlaksana di Perangkat Daerah : 18 Mei 2026 sampai dengan 25 Mei 2026.
- Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah yang Terlaksana di Desa: 2 Juni 2026 sampai dengan 3 Juni 2026.
- Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah yang Terlaksana di Kelurahan: 3 Juni sampai dengan 4 Juni 2026.

BAB V PENUTUP

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, baik pada Perangkat Daerah, Desa, Kelurahan, maupun Sekolah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan, keberhasilan, manfaat, dan dampak dari inovasi yang telah dilaksanakan, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan mendata inovasi-inovasi baru yang berkembang di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan dalam melakukan perbaikan, pengembangan, dan keberlanjutan inovasi sehingga inovasi yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Monev sangat bergantung pada koordinasi, komunikasi, keterbukaan informasi, serta peran aktif seluruh pihak yang menjadi objek Monev. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Denpasar, Perangkat Daerah, Desa, Kelurahan, Sekolah, serta pihak terkait lainnya untuk mendukung kelancaran proses pendataan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil Monev.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Tahun 2026 dapat berjalan secara terarah, sistematis, efektif, dan berkelanjutan, serta mampu mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengembangan inovasi di Kota Denpasar, dan hasil pelaksanaan monev tersebut akan disampaikan kepada Walikota Denpasar secara tertulis melalui Nota Dinas maksimal 1 bulan setelah kegiatan Monev berakhir.